

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Badan publik dalam melaksanakan kewajiban sebagai penyedia informasi publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah. Dan untuk pelaksanaannya Badan Publik dapat memanfaatkan saran media elektronik dan non elektronik.

Sejalan dengan itu, Dinas Komunikasi dan Informatika mengakomodir kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah untuk melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar : yaitu : (1) Urusan Komunikasi dan Informatika; (2). Urusan Statistik. (3). Urusan Persandiaan.

Berdasarkan hal itu Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika memanfaatkan sarana media elektronik yang telah ada berupa Website www.pesisirselatankab.go.id sebagai sarana penyebarluasan informasi tentang potensi wilayah, berita pembangunan serta program dan kebijakan pemerintah kabupaten Pesisir Selatan yang dapat diakses secara cepat, mudah dan murah.

B. DASAR HUKUM

Sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan kegiatan ini adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 33 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika.
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

Maksud

Kegiatan pengumpulan dan penyebaran informasi daerah melalui website (www.pesisirselatankab.go.id) dimaksudkan agar terlaksananya penyebaran informasi tentang potensi wilayah, program dan kebijakan pemerintah Daerah Pesisir Selatan

Tujuan

1. Tersedianya informasi bagi setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya untuk menciptakan ketahanan nasional
2. Terselenggarakannya keterbukaan informasi publik untuk menjunjung tinggi kedaulatan rakyat agar terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik.
3. Terselenggarakannya pengelolaan informasi publik untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Sasaran

1. Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan penyebaran informasi daerah melalui website berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. JENIS KEGIATAN

Berdasarkan kepada maksud, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengoptimalan pemanfaatan website sebagai sarana penyebarluasan informasi tentang potensi wilayah, berita pembangunan serta program dan kebijakan pemerintah kabupaten Pesisir Selatan untuk mengelola data, informasi dan dokumen bagi PD melalui Subdomain dan Jaringan Internet serta pemberian Kemudahan akses data dan informasi bagi masyarakat untuk mendukung terwujudnya penerapan/ implementasi eGovernment di Kabupaten Pesisir Selatan menuju Good Governance.

C. STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Penyusunan regulasi pelaksanaan kegiatan.
2. Identifikasi petugas admin dan pembuat berita.
3. Pelatihan dan bimbingan teknis bagi penulis berita.
4. Pengumpulan informasi untuk menambah konten informasi website.
5. Melaksanakan uji kompetensi wartawan
6. Melaksanakan konsultasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ke Provinsi dan kecamatan.
7. Pembuatan laporan akhir kegiatan.

D. ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan penyebaran informasi daerah melalui website dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi dengan susunan organisasinya sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Program/ Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
2. Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran : Kabid Statistik dan Pelayanan Komunikasi Publik
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kepala Seksi Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika
4. Bendaharawan Pengeluaran : Staf Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Dinas Komunikasi dan Informatika

E. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.

F. INDIKATOR KEBERHASILAN

Merupakan realisasi keberhasilan kemajuan pelaksanaan kegiatan yang diukur berdasarkan tolak ukur kinerja, dengan memanfaatkan 4 indikator, yaitu :

1. Indikator Capaian Program
Dengan ukuran kinerja yaitu telah terlaksananya pengumpulan, pengembangan dan penyebaran informasi daerah melalui website www.pesisirselatakab.go.id
2. Indikator Input
Dengan ukuran kinerja yaitu jumlah dana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan sebesar Rp. 191.787.600,- (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) setelah perubahan sebesar Rp. 174.737.600,- (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)
3. Indikator Output
Dengan ukuran kinerja yaitu terselenggarakannya penyebaran informasi daerah melalui berita dan artikel tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 1.310 berita dan artikel sebanyak 30 Artikel
4. Indikator Outcome
Dengan ukuran kinerja yaitu telah tersebarnya informasi pembangunan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

G. SUMBER DANA

Sumber dana Kegiatan Pengumpulan dan penyebaran informasi daerah melalui website Tahun Anggaran 2019 adalah APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019, Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dengan Jumlah Dana sebelum perubahan sebanyak Rp.178.587.600,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), setelah perubahan sebanyak Rp. 174.737.600,-(seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

BAB III
KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Capaian Program
Terlaksananya pengumpulan, pengembangan dan penyebaran informasi daerah melalui website
2. Input
Telah direalisasikan Jumlah dana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan Pengumpulan dan Penyebaran Informasi Daerah melalui Website.

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Atk	750.000	450.000	300.000	60,0
2	Belanja dokumen	125.000	125.000	0	100,0
3	Belanja materai	141.000	141.000	0	100,0
4	Belanja internet	1.200.000	1.200.000	0	100,0
5	Belanja pergantian transpor	13.640.000	13.640.000	0	100,0
6	Belanja akomodasi	9.000.000	9.000.000	0	100,0
7	BBM	8.800.000	7.760.000	1.040.000	88,2
8	Belanja cetak	4.125.000	3.800.000	325.000	92,1
9	Belanja fotocopy	851.600	851.600	0	100,0
10	Belanja sewa gedung	990.000	990.000	0	100,0
11	Belanja rental	5.100.000	5.100.000	0	100,0
12	Belanja makan minum rapat	1.100.000	1.100.000	0	100,0
13	Belanja makan minum panitia	1.465.000	1.455.000	10.000	99,3
14	Belanja makan minum peserta	1.400.000	1.390.000	10.000	99,3
15	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.925.000	18.035.000	3.890.000	82,3
16	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.275.000	6.800.000	475.000	93,5
17	Belanja jasa non pegawai	84.250.000	83.625.000	625.000	99,3
18	Honorarium narasumber	12.600.000	12.600.000	0	100,0
	TOTAL	174.737.600	168.062.600	6.675.000	96,2

3. Output
Telah diselenggarakannya penyebaran informasi daerah melalui berita sebanyak 3.370 berita yang dilaksanakan oleh Penulis Berita dan Artikel yang ditunjuk melalui keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 555/74/Kpts/BPT-PS/VIII/2019 tanggal 31 Januari 2019 yang terdiri dari wartawan dan ASN lingkup kabupaten Pesisir Selatan :
 - a. Elfi Mahyuni
 - b. M. Joni
 - c. Marlison
 - d. Rico Candra
 - e. Yoni Syafrizal

- f. Wildan, SE, M. I. Kom
- g. Didi Someldi Putra, S Ap
- h. Fransisko Redi, S. Pd
- i. Indra Yen Putra
- j. Ismal Dian
- k. Kiki Julnasri Priatama, S. Th, I
- l. Mario Rosy, SH
- m. Milhendra Wandu
- n. Okis Mardiansyah
- o. Prima Doni
- p. Rega Desfinal
- q. Rio Irawan
- r. Robby Octora Romanza
- s. Teddy Setiawan Fitri
- t. Yusmardi, DT. Mdr, Kayo

Untuk mendukung pelaksanaan penulisan berita telah dilaksanakan evaluasi penulisan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu pada tanggal 4 April 2019 sebagaimana surat undangan nomor 555.3/ /kominformasi-PS/IV/2019 tertanggal 1 April 2019 dan pada tanggal 31 Juli 2019 sebagaimana surat undangan nomor : 555.3/ /kominformasi-PS/VII/2019 tertanggal 28 Juli 2019.

4. Outcome

Telah disebarluarkannya informasi pembangunan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta urusan pemerintah pilihan dengan kategori pemberitaan sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
 - 1. Informasi tentang urusan pendidikan
 - 2. Informasi tentang urusan kesehatan
 - 3. Informasi tentang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
 - 4. Informasi tentang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman
 - 5. Informasi tentang urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
 - 6. Informasi tentang urusan sosial
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar :
 - 1. Informasi tentang urusan tenaga kerja
 - 2. Informasi tentang urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 3. Informasi tentang urusan Pangan
 - 4. Informasi tentang urusan Pertanahan
 - 5. Informasi tentang urusan Lingkungan hidup
 - 6. Informasi tentang urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - 7. Informasi tentang urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa
 - 8. Informasi tentang urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

9. Informasi tentang urusan Perhubungan
 10. Informasi tentang urusan Komunikasi dan informatika
 11. Informasi tentang urusan Koperasi, usaha kecil, dan menengah
 12. Informasi tentang urusan Penanaman modal
 13. Informasi tentang urusan Kepemudaan dan olah raga
 14. Informasi tentang urusan Statistik
 15. Informasi tentang urusan Persandian
 16. Informasi tentang urusan Kebudayaan
 17. Informasi tentang urusan Perpustakaan
 18. Informasi tentang urusan Kearsipan
- c. Urusan pemerintahan pilihan :
1. Informasi tentang urusan Kelautan dan perikanan
 2. Informasi tentang urusan Pariwisata
 3. Informasi tentang urusan Pertanian
 4. Informasi tentang urusan Kehutanan
 5. Informasi tentang urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
 6. Informasi tentang urusan Perdagangan
 7. Informasi tentang urusan Perindustrian
 8. Informasi tentang urusan transmigrasi

BAB III

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Dengan adanya Laporan Kegiatan Pengumpulan dan penyebaran informasi daerah melalui website ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan Kegiatan Pengumpulan dan penyebaran informasi daerah melalui website pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Disamping itu laporan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).